

NASKAH KEBIJAKAN (*POLICY PAPER*)
STRATEGI DAN KEBIJAKAN DALAM PENATAAN, PENGAWASAN
DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA METRO

Oleh :

Theresia Helen Simarmata (2226061019)

EXCEVUTIVE SUMMARY

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan fenomena umum di perkotaan diseluruh dunia, terutama di negara berkembang. Pengaturan kota cenderung menjadi isu politis level tinggi, yang dipengaruhi oleh banyak kepentingan,. PKL merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi dalam sektor informal yang didefinisikan sebagai sektor ekonomi yang berlangsung diluar peraturan dan ketentuan yang mengatur sektor informal. PKL ada yang menganggap illegal, namun ada juga yang menganggap keberadaannya sebagai salah satu cara mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Meski berbeda pandangan, pedagang kaki lima kerap dianggap sebagai biang masalah perkotaan oleh pemerintah, karena melanggar kebijakan. Menjamur PKL menimbulkan masalah ketertiban, kebersihan dan keindahan kota, serta menimbulkan kemacetan di berbagai ruas jalan. Oleh karena itu, harus dikelola secara efektif.

Analisis masalah dalam policy paper ini, yaitu Pedagang kaki lima menggunakan ruang publik, Sarana dan prasarana yang tidak tepat sasaran dan Sumber daya stakeholder yang kurang maksimal.

Maka,policy paper ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan atau alternatif kepada pemerintah untuk penataan, pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima di Kota Metro.

INTRODUCTION OR SUMMARY OF THE PROBLEM

Pedagang kaki lima secara luas didefinisikan sebagai orang yang menawarkan barang atau jasa untuk dijual kepada public tanpa memiliki struktur bangunan permanen tetapi dengan struktur statis sementara atau kios bergerak.

Pedagang kaki lima dapat diam dengan menempati ruang di trotoar atau tempat umum/pribadi lainnya, atau dapat berpindah-pindah dalam arti berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan membawa dagangannya dengan gerobak dorong atau dengan sepeda atau keranjang di atas kepala, atau dapat menjual barang dagangan mereka dalam bus bergerak dll.

Berprofesi sebagai PKL tentu bukan keinginan banyak orang namun itu menjadi hal yang paling tidak mungkin dilakukan, mengingat sulitnya mencari pekerjaan atau penghasilan saat itu. Ketiadaan dan keterbatasan modal seringkali menjadi alasan utama mengapa mereka memilih menjadi pedagang kaki lima (Sulistio, 2013) Keberadaan PKL dapat dilihat dari berbagai sudut kepentingan. Bagi masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah, keberadaan PKL dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang relative lebih murah.

Bagi pemerintah daerah, PKL umumnya dianggap menghambat bangunan, merusak tatanan kota dan mencermari lingkungan kota (Sulistio, 2013) Keberadaan PKL kerap dianggap illegal karena menempati ruang public dan tidak sesuai dengan visi kota yang Sebagian besar menekankan pada aspek kebersihan, keindahan dan kerapian kota (Handam & Tahir, 2016) oleh karena itu, PKL sering menjadi target utama kebijakan pemerintah daerah, seperti penggusuran karena kehadiran PKL tersebut sering dikaitkan dengan dampak negative bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib.

Rendahnya pemahaman masyarakat akan suatu regulasi peraturan dalam melakukan kegiatan usaha, serta kesadaran yang masih kurang mengenai arti ketertiban dan kenyamanan umum, menyebabkan masyarakat sering melanggar norma dan aturan yang seharusnya dijalankan saat melakukan kegiatan usaha. (NURVITASARI, 2017)

Beberapa pemerintah daerah telah merancang dan menerapkan kebijakan dan startegi tertentu untuk mengatasi PKL di daerahnya. Ada yang menantang keras keberadaan PKL dengan melakukan penggusuran, ada juga Sebagian memfasilitasi

PKL dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui paka resmi dan retribusi yang berkontribusi pada APBD. Adanya APBD dapat mengusulkan pergeseran anggaran serta aparat pemerintah dapat memaksimalkan program dan kegiatan.

Ada tiga faktor yang dapat menjadikan kebijakan dan program pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka kurang berhasil. Ketiga faktor tersebut adalah komunikasi antara aparat pemerintah dengan PKL, keterlibatan aparap pembina, dan dasar dilakukan pembinaan. Dari segi komunikasi, pendekatan yang digunakan pemerintah dalam rangka penataan sering bersifat *supplyside oriented*. Komunikasi tidak dilakukan secara intens ketika pemerintah melakukan penataan, pengawasan dan penertiban terhadap PKL sehingga kegiatan tersebut menimbulkan kesan sebagai proyek semata. Bahkan pemerintah kota tidak melakukan Kerjasama dengan PKL ketika melaksanakan kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang diperuntukan bagi PKL, pemerintah mengerahkan Kamtibmas, Satpol PP, polisi dan tentara. Masyarakat membuat persepsi seolah-olah PKL perlu di perangi, padahal sebenarnya tujuannya baik. Keterlibatan pemerintah dalam penataan, pengawasan dan penertiban PKL dianggap tidak sungguh-sunggu dalam rangka semangat membangun sektor informal sebagai salah satu babsi perekonomian rakyat tetapi dipandang hanya dalam rangka pelaksanaan proyek saja (Pramono & Hanandini, 2022)

Dalam pelaksanaan kegiatan penataan, pengawasan dan penertiban PKL sumber daya dari pemeritah belum cukup dalam memiliki kompetensi yang sesuai, dibuktikan dengan adanya ketidak paham satu arah untuk menyelesaikan masalah. Sumber daya yang berperan dalam implementasi kebijakan ini masih bingung dalam Tupoksinya dan pengetahuannya. Adapun dalam penyelesain masalah penataan, pengawasan dan penertiban ini dibutuhkan Kerjasama dan saling percaya antara stakeholder. Maka perlu di perhatikan kembali oleh pemerintah.

Pedagang kaki lima harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah, maka dapat diprioritaskan. Tetapi dalam pengimplementasiannya perangkat daerah tidak sedemikian, padatnya kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait menyebabkan koordinasi yang dilakukan baik formal maupun informal menjadi kurang maksimal.

Sebagaimana kota-kota lain di Indonesia, Kota Metro yang bekedudukan sebagai kota madya provinsi Lampung, juga mengalami permasalahan PKL yang semakin tumbuh pesat. Berdasarkan pantauan, jumlah pedagang kaki lima di perkotaan, seperti kota metro, tidak dapat di pungkiri bahwa banyaknya PKL di kota-kota besar disebabkan oleh posisi kota sebagai pusat kegiatan ekonomi. Kota besar menjadi lahan subur bagi PKL untuk menjual komoditasnya. Menjamur PKL di kota metro menimbulkan masalah ketertiban, kebersihan dan keindahan kota, serta menimbulkan kemacetan di berbagai ruas jalan. Oleh karena itu, PKL harus dikelola secara efektif. Pemerintah kota metro dalam menata PKL menetapkan beberapa kebijakan daerah berupa :

1. Peraturan daerah No 09 tahun 2017 tentang ketertiban umum, kebersihan dan keindahan kota metro
2. Surat perintah tugas Plt. Kepala satuan polisi pamong praja kota metro nomor:300/984/Sprint/D.6-03/2022 tentang penertiban PKL, pengemis, pengamen, gelandangan dan ODGJ

Kota Metro terus berkembang, dari segi pertumbuhan penduduk, ekonomi, sosial dan budaya serta meningkatnya pembangunan infrastruktur bejalan beriringan dengan meningkatnya jumlah PKL dan pekerja sektor informal lainnya. Hal tersebut memberikan keniscayaan bagi stakeholder kebijakan di Kota Metro agar secara optimal dapat mewujudkan implementasi kebijakan yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan PKL.

Agar tercapainya tujuan yang diinginkan, maka dibutuhkan sebuah strategi yang tepat untuk dilakukan oleh aparat pemerintah dalam menyelesaikan masalah tentang penataan, penertiban dan pengawasan. Pemerintah Kota Metro mencoba

mengatur PKL dengan menyediakan tempat bagi mereka untuk berdagang sehingga tidak perlu ada penggusuran. Tujuan dari menyediakan tempat khususnya bagi PKL, pengelolaan akan lebih mudah dilakukan, begitu pula dengan pengendalian dan pemantauan. Untuk menciptakan kondisi tersebut, diperlukan Kerjasama antara PKL. Tetapi dalam implementasinya program ini tidak berjalan dengan baik, dikarenakan pemerintah belum melihat dari beberapa aspek yang dapat disesuaikan dengan pedagang kaki lima.

Dalam perspektif teori kebijakan public, fenomena PKL merupakan masalah public. hal ini hanya dapat diatasi dengan baik melalui formulasi kebijakan yang tepat. Untuk menentukan kesesuaiannya, perlu dilakukan analisis kebijakan PKL. Analisis kebijakan merupakan upaya untuk mencari dan mempelajari beberapa alternatif pemecahan masalah kebijakan yang dihadapi oleh pemerintah. masalah kebijakan berawal dari masalah public yang memaksa masyarakat. Dunn(1999) mendefinisikan masalah kebijakan sebagai kebutuhan, nilai, atau peluang yang belum tercapai yang dapat dicapai melalui Tindakan public. analisis kebijakan dilakukan untuk membantu menemukan solusi logis atas masalah yang diidentifikasi. Hal ini berlaku oleh peran analisis kebijakan yang diminta oleh suatu organisasi atau Lembaga pemerintah maupun swasta.

Dilihat dari permasalahan diatas, maka dibutuhkan analisis kebijakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan atau kebijakan alternatif yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi dip lapangan.

BIBLIOGRAPHY

- Handam, H., & Tahir, M. M. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 28.
<https://doi.org/10.26618/ojip.v6i1.38>
- NURVITASARI, N. (2017). Penataan Terhadap Pedagang Kaki Lima Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Taraf Hidup Pedagang (Studi *Jurnal Jurisprudence*, 108–114.
<https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4213%0Ahttps://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/download/4213/2689>
- Pramono, W., & Hanandini, D. (2022). *PEMBERDAYAAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA*. 3, 1–3.
- Sulistio, E. B. (2013). Analysis and Policy Design of Street Vendors Management in Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Birokrasi*, 19(3).